



**PENETAPAN**  
**NOMOR 114/Pdt.P/2017/PN.Mnk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **AJI SISWANTO** ;  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 26 Februari 1983 ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : TNI-AD ;  
Alamat : Jl. Trikora Rendani ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 114/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 114/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 31 Juli 2017, dibawah register perkara Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama TATIK IRJAYANTI yang berlangsung pada tanggal 16 Maret 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah sepupu dari orang tua Calon SECABA PK TNI-AD bernama **AJI SISWANTO** ;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung dari Calon SECABA PK TNI-AD berada di Desa Parsambilan ;
4. Bahwa anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** sejak tahun 2017 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
5. Bahwa anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon SECABA PK TNI-AD ;
6. Bahwa calon SECABA PK TNI-AD sementara mengikuti tes di Manokwari ;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon SECABA PK TNI-AD harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **AJI SISWANTO** sebagai Wali dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama PARIAMUS SILETTY dan JUNAEDI yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi calon SECABA PK TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202122602830001 atas nama AJI SISWANTO tertanggal 12 Februari 2016 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/18/III/2013 antara AJI SIWANTO dan TATIK IRJAYANTI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manokwari tertanggal 16 Maret 2013 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202123110130009 atas nama Kepala Keluarga : AJI SISWANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 13 Juni 2014 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212CLI030820094368 atas nama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING, lahir di Napitupulu tanggal 02 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 26 Agustus 2009 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas 45 Entrop, Kota Jayapura atas nama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 45 Entrop, Kota Jayapura tertanggal 15 Mei 2015 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas 45 Entrop, Kota Jayapura atas nama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 45 Entrop, Kota Jayapura tertanggal 15 Mei 2015 (diberi tanda P-6) ;
7. Surat Kuasa Perwalian dari Ayah kandung MARDIMAN MARTUA SIHOMBING yang bernama SAHALA SIHOMBING kepada AJI SISWANTO tertanggal 31 Juli 2017 (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-7 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama PARIAMUS SILETTY dan JUNAEDI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PARIAMUS SILETTY, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman satu kantor dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING ;
- Bahwa anak yang bernama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari MARDIMAN MARTUA SIHOMBING yaitu SAHALA SIHOMBING dan Ibu kandung dari MARDIMAN MARTUA SIHOMBING yaitu JUJUR ROSMAWATY PANJAITAN sekarang bertempat tinggal di Desa Parsambilan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari MARDIMAN MARTUA SIHOMBING tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan MARDIMAN MARTUA SIHOMBING mengikuti Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari MARDIMAN MARTUA SIHOMBING ;

2. Saksi JUNAEDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman satu kantor dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING ;
- Bahwa anak yang bernama MARDIMAN MARTUA SIHOMBING telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** yaitu **SAHALA SIHOMBING** dan Ibu kandung dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** yaitu **JUJUR ROSMAWATY PANJAITAN** sekarang bertempat tinggal di Desa Parsambilan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** mengikuti Seleksi calon **SECABA PK TNI AD** di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **AJI SISWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Desa Parsambilan, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi **PARIAMUS SILETTY** dan Saksi **JUNAEDI**, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari dan Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** yang bernama **SAHALA SIHOMBING** dan Ibu kandung dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** yang bernama **JUJUR ROSMAWATY PANJAITAN** sekarang bertempat tinggal di Desa Parsambilan ;
3. Bahwa anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama **AJI SISWANTO** sebagai Wali dari **MARDIMAN MARTUA SIHOMBING**, laki-laki yang lahir di Napitupulu pada tanggal 02 Maret 1998, khusus untuk mengikuti Seleksi calon SECABA PK TNI AD di Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **04 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**- T T D -**

**- T T D -**

**JOHANIS SIAHAYA, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran-----  | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. 75.000,00   |
| 3. Panggilan-----    | Rp. 75.000,00   |
| 4. Materai-----      | Rp. 6.000,00  |
| 5. Redaksi-----      | Rp. 5.000,00+   |
| Jumlah-----          | Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |